



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 048/Pdt.G/2018/PA. Sel.

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sel antara:

Rini Veri Astuti, S.Pd binti Huswandi Penggugat
melawan

M. Yusuf bin Mansyur Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat sanggup memberikan bagian Harta bersama kepada Penggugat berupa :

1. 1 Unit Mobil Avanza Veloz tahun 2012, warna putih, Nomor Polisi B 1538 TZH atas nama Yudha Hari Saputra akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim (telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat saat pemeriksaan setempat tanggal 20 April 2018);
2. Uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sudah ditransfer oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018 ke Rekening Bank NTB atas nama Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Harta Bersama berupa rumah yang berukuran 14 M x 15 M dan dapur yang berukuran 5 M x 6 M yang berdiri diatas tanah seluas 4 are terletak di Kampung Montong Iyak, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat jalan gang;
 - Sebelah Timur tanah sawah H. Bohari/A. Sapuan;
 - Sebelah Utara tanah dan rumah Quratul Aini;
 - Sebelah Selatan tanah dan rumah Asikin, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menghibahkan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
1. Putri Alyssa Shakila Yusuf, perempuan umur 11 tahun 6 bulan;
 2. Daafi Ghatfaan Dhiya Yusuf, laki-laki umur 6 tahun 9 bulan;

Hlm. 1 Putusan Nomor 048/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putri Asyfa Amanina Yusuf, perempuan umur 5 tahun 7 bulan;

Pasal 3

Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan apabila dikemudian hari ternyata ada pihak yang mengingkari kesepakatan ini maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sel. untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian melalui putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani kedua pihak dalam keadaan sadar sehat jasamani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
Disepakati : di Selong

Tanggal : 19 Maret 2018

Penggugat,
ttd

Rini Veri Astuti, S.Pd binti Huswandi

Tergugat,
ttd

M. Yusuf bin Mansyur

Mediator,
ttd

Mesnawi, SH.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 Putusan Nomor 048/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menandatangani **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N **Nomor 048/Pdt.G/2018/PA. Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama tersebut
Telah membaca **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** dalam hal Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas;
Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan ;
Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat **Rini Veri Astuti, S.Pd binti Huswandi** dan Tergugat **M. Yusuf bin Mansyur**), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator **Mesnawi, SH.** pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar **Rp1.081.000** (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sakban 1439 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim-

Hlm. 3 Putusan Nomor 048/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suaidi, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00-
4. Biaya PS	Rp.	600.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00-
6. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,00-</u>

Jumlah Rp. 1.081.000,00-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 4 Putusan Nomor 048/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)